BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai Kasus Pungutan Liar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.33/Pid.Sus/2012/PN.Sby terhadap kasus pungutan liar telah ditetapkan berdasarkan pasal 11 Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas penjatuhan hukuman bagi pelaku pungutan liar, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap dipengadilan. Dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya di depan hukum sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh terdakwa Drs, Hamzah Fajri sebagai Kepala Kelurahan Kebraon ini termasuk *khianat* dan *risywah* karena telah melanggar sumpah jabatan sebagai Kepala Kelurahan Kebraon pada saat dia dilantik menduduki jabatan tersebut dan telah menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan demikian tindakan pelaku pungutan liar termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil 'amri* atau hakim, baik penentuan maupun hukumannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan kesimpulan yang diuaraikan diatas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum terutama para hakim, supaya lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kasus pungutan liar agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku, supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Dihimbau kepada para pejabat atau penyelenggara negara agar lebih bertanggungjawab, jujur serta memiliki kinerja yang baik dalam memegang amanah dari rakyat, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id